



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ALEX BAWOLE**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SRI MULYANI**, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat semula di Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 April 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 Maret 2010 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta

Perkawinan No 049/CS/HU/2012 tanggal 8 Mei 2012;

2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan

Tergugat berjalan baik dan harmonis;

4. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Desa

Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan perselisihan antara

Pengugat dan tergugat, namun hal ini dapat dimaklumi oleh Pengugat dan

Tergugat;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat meminta izin untuk pergi menengok orang tuanya di Pulau Jawa selama 3 (tiga) bulan dan Pengugat

mengizinkan untuk Tergugat pergi;

7. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada

Pengugat;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat yaitu sudah kurang lebih 6 (enam) tahun Pengugat telah berupaya menghubungi Tergugat namun Handphone (HP)

Tergugat tidak pernah aktif lagi;

9. Bahwa pada awal tahun 2018 Pengugat menerima surat dari Tergugat yang

isinya bahwa Tergugat akan menikah dengan laki-laki lain;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki laki-laki lain maka Pengugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak

mungkin dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Pengugat

selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pengugat dan

Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pengugat dengan

Tergugat, dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. YUSNI TJUANA, S.Th, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2010 dan di catatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No 049/CS/2012 tanggal 08 Mei 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 12 April 2019, 20 Mei 2019 dan 12 Juni 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 049/CS/HU/2012 tanggal 8 Mei 2012 antara **Alex Bawole** dengan **Sri Mulyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar foto copy surat dari Tergugat tanpa tanggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8203111202180003 tanggal 22 Maret 2019 atas nama kepala keluarga **Alex Bawole**;

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Alex Bawole** NIK 82031112104660001 tanggal 1 Juni 2018;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi I Yermias Daulasi:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Alex Bawole**) terhadap Tergugat (**Sri Mulyani**);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-Istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Kalipitu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat pergi sepengetahuan Penggugat dan bahkan Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa alasan Tergugat pergi ingin mengunjungi orang tuanya di Pulau Jawa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menghubungi Penggugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan bahkan Tergugat mengirimkan sepucuk surat ke Penggugat;
- Bahwa saksi sempat melihat dan membaca sepucuk surat dari Tergugat yang ditunjukan Penggugat;

### **Saksi II Yeskiel Bohang:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**Alex Bawole**) terhadap Tergugat (**Sri Mulyani**);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Kalipitu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak punya anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat pergi sepengetahuan Penggugat dan bahkan Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa alasan Tergugat pergi ingin mengunjungi orang tuanya di Pulau Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menghubungi Penggugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan bahkan Tergugat mengirimkan sepucuk surat ke Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sepucuk surat dari Tergugat dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 07 Maret 2010 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No 049/CS/HU/2012 tanggal 8 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan tergugat, namun hal ini dapat dimaklumi oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat meminta izin untuk pergi menengok orang tuanya di Pulau Jawa selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat mengizinkan untuk Tergugat pergi;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat yaitu sudah kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat namun Handphone (HP) Tergugat tidak pernah aktif lagi;
9. Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang isinya bahwa Tergugat akan menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki laki-laki lain maka Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tob, tanggal 12 April 2019 untuk sidang pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 12 Juni 2019 dan risalah panggilan tanggal 12 Juni 2019 untuk sidang pada tanggal 8 Juli 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 049/CS/HU/2012 tanggal 8 Mei 2012 antara **Alex Bawole** dengan **Sri Mulyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan di Tobelo 7 Maret 2010;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen Protestan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat meminta izin untuk pergi menengok orang tuanya di Pulau Jawa selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat mengizinkan untuk Tergugat pergi dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat serta sejak kepergian Tergugat yaitu sudah kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat namun Handphone (HP) Tergugat tidak pernah aktif lagi sehingga pada awal tahun 2018 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang isinya bahwa Tergugat akan menikah dengan laki-laki lain, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa-apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi Yermias Daulasi dan saksi Yeskiel Bohang ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jawa, tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang selama 6 (enam) tahun dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama-sama lagi sekitar 6 (enam) tahun kemudian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya Tergugat tidak akan kembali lagi kepada Penggugat karena Tergugat akan menikah dengan laki-laki lain (vide bukti P-2), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan dalam satu rumah selama 6 (enam) tahun maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dengan demikian keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka petitum Penggugat point 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka petitum Penggugat point 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara **Alex Bawole (Penggugat)** dengan **Sri Mulyani (Tergugat)** dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Yusni Tjuana, S.Th, pada tanggal 7 Maret 2010 dan di catatkan dalam Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 049/CS/2012 tanggal 8 Mei 2012, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2019** oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL SAMAD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MA'BUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

**ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H**

**RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP relas panggilan	Rp. 20.000,00
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.670.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.786.000,00</b>
<b>(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>	